



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. A Yani No. 242 – 244 Surabaya Telp (031) 8294608 Fax (031) 8294517

Website : <http://www.jatimprov.go.id>

S U R A B A Y A 60235

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 188 / 05 / 114.2 / 2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID PROVINSI JAWA TIMUR

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokuemnatasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan suatu Keputusan Ketua PPID Provinsi Jawa Timur ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua PPID Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan ;
- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan ;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengaman Informasi
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. ;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** :
- PERTAMA :** Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan untuk diakses di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 15 Januari 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR

Selaku
Ketua PPID Provinsi Jawa Timur


Ir. EDDY SANTOSO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19580927-198701 1 002